



PUTUSAN

Nomor 2669/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 01 Oktober 1994 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Outsourcing, Alamat Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 10 Januari 2002 (umur 22 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Panaikang, Kacamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar secara *e court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2669/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2669/Pdt.G/2024/PA Mks.



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 2017 Pemohon dengan Termohon menikah dibawah tangang/siri kemudian hari Sabtu tanggal 20 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1440 H., Pemohon dengan Termohon mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-75/KUA.21.12.07/Pw.01/11/2024, tertanggal 03 Desember 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Panaikang, Kacamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun, 7 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam pengasuhan Termohon, yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir Makassar, 26 Februari 2018, (perempuan, 6 tahun);
4. Bahwa pada awal tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, kemudian puncaknya pada tanggal 13 September 2024, antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan secara terus menerus, sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang permasalahannya karena:
 - a. Termohon sering menolak untuk berhubungan suami isteri;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
 - c. Termohon sering emosi dan mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 13 September 2024 sampai sekarang;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2669/Pdt.G/2024/PA Mks.



6. Bahwa sudah berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar;
7. Bahwa adalah berdasar hukum jika Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar;
8. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati pemohon agar berpikir lebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh yang berkaitan dengan perkara ini, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2669/Pdt.G/2024/PA Mks.



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 2017 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah yang disebabkan karna termohon Termohon sering menolak untuk berhubungan suami isteri, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, Termohon sering emosi dan mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 13 September 2024 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan memperhatikan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ternyata perselisihan antara pemohon dengan termohon baru terjadi pada awal tahun 2024 dan baru terjadi pisah tempat tinggal setelah pemohon pergi meninggalkan termohon pada bulan September 2024, yaitu baru sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, hal mana perselisihan pemohon dengan termohon tersebut belum memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, yang mana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut memperasayatkan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2669/Pdt.G/2024/PA Mks.



adanya ***perselisihan pertengkaran yang terus menerus yang diikuti perpisahan tempat tinggal suami istri sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan lamanya*** ;

Menimbang, bahwa disamping itu perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon ternyata tidak ada kekerasan fisik atau (KDRT) sebagai alasan pengecualian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, sehingga dengan demikian majelis hakim menilai bahwa perselisihan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon belum memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 (masih *premature*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bawa permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Nit Onvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Nit Onvankelijk Verklaard*) ;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2669/Pdt.G/2024/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, SH. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makassar Nomor 2669/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 24 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum pemohon tanpa hadirnya termohon .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khaeriyah, SH.

Drs. H. Kamaruddin

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2669/Pdt.G/2024/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 7.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,-
Jumlah	:Rp 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2669/Pdt.G/2024/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)